



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROPINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati berwenang menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Timur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2019, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1838);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 151);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 Nomor 151 ,Tambahan lembaran Daerah Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Halmahera Timur
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Halmahera Timur
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Halmahera Timur
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Halmahera Timur
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula Kabupaten Halmahera Timur

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan program yang telah ditetapkan mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt.BUPATI HALMAHERA TIMUR

TTD

MUH DIN

Diundangkan di Maba
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

TTD

MOH ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


ARDIANSYAH MADJID, SH
Pembina IV/a
NIP. 19771122 200312 1 006

**KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN HALAMAHERA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019**

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)							
1	Maba Tengah	Miaf	672.421.382	Sangat Tertinggal	6	-	558	0,0059	0,0006	158	0,0094	0,0047	110,440147	0,0173	0,0026	58,129033	0,0115	0,0029	= (10) + (13) + (16) + (17) + (18) + (19)	276.467.196,26	948.888.578,61
2	Wasile Tengah	Kakaraino	672.421.382	Tertinggal	6	-	495	0,0053	0,0005	200	0,0120	0,0060	79,502544	0,0124	0,0019	58,541209	0,0116	0,0029	0,011274022	288.825.732,28	961.247.114,63
3	Maba Selatan	Waci	672.421.382	Sangat Tertinggal	6	-	1084	0,0115	0,0012	200	0,0120	0,0060	179,521874	0,0281	0,0042	31,626689	0,0063	0,0016	0,012916191	330.895.959,62	1.003.317.341,97
4	Maba Selatan	Kasuba	672.421.382	Tertinggal	4	-	875	0,0093	0,0009	70	0,0042	0,0021	0,170073	0,0000	0,0000	42,480274	0,0084	0,0021	0,005132249	131.481.519,02	803.902.901,37
5	Wasile Selatan	Bukutio	672.421.382	Tertinggal	5	-	397	0,0042	0,0004	113	0,0068	0,0034	73,227576	0,0115	0,0017	61,562307	0,0122	0,0031	0,008571047	219.579.044,92	892.000.427,27
6	Wasile Selatan	Ekor	672.421.382	Tertinggal	4	-	571	0,0061	0,0006	83	0,0050	0,0025	12,31682	0,0019	0,0003	62,071979	0,0123	0,0031	0,00645369	165.335.118,41	837.756.500,76
7	Wasile	Bulapapo	672.421.382	Tertinggal	5	-	476	0,0051	0,0005	149	0,0089	0,0045	32,160061	0,0050	0,0008	48,477367	0,0096	0,0024	0,008118361	207.981.825,11	880.403.207,46
8	Wasile Tengah	Puao	672.421.382	Tertinggal	8	211.289.000	668	0,0071	0,0007	386	0,0231	0,0115	83,092982	0,0130	0,0020	56,454652	0,0112	0,0028	0,016999827	435.513.370,94	1.319.223.753,29
9	Kota Maba	Soa Laipoh	672.421.382	Tertinggal	2	-	1004	0,0107	0,0011	28	0,0017	0,0008	102,583928	0,0161	0,0024	37,295559	0,0074	0,0018	0,00616248	157.874.690,07	830.296.072,42
10	Maba Tengah	Tatangapu	672.421.382	Sangat Tertinggal	6	-	284	0,0030	0,0003	155	0,0093	0,0046	220,880295	0,0346	0,0052	73,138104	0,0145	0,0036	0,013748377	352.215.482,69	1.024.636.865,05
11	Wasile Utara	Majiko Tongone	672.421.382	Tertinggal	4	-	367	0,0039	0,0004	89	0,0053	0,0027	160,556671	0,0251	0,0038	75,38526	0,0149	0,0037	0,010557827	270.477.753,92	942.899.136,27
12	Kota Maba	Maba Sangaji	672.421.382	Berkembang	5	-	2461	0,0262	0,0026	131	0,0078	0,0039	128,22991	0,0201	0,0030	38,155396	0,0076	0,0019	0,011436417	292.986.088,50	965.407.470,85
13	Maba Utara	Sosolat	672.421.382	Sangat Tertinggal	6	-	1003	0,0107	0,0011	210	0,0126	0,0063	42,059411	0,0066	0,0010	53,862238	0,0107	0,0027	0,0110019	281.854.332,64	954.275.715,00
14	Wasile Timur	Dodaga	672.421.382	Tertinggal	9	211.289.000	2090	0,0222	0,0022	645	0,0386	0,0193	46,162768	0,0072	0,0011	40,874802	0,0081	0,0020	0,024616048	630.631.036,91	1.514.341.419,26
15	Maba Tengah	Gaifoli	672.421.382	Tertinggal	6	-	304	0,0032	0,0003	190	0,0114	0,0057	120,846122	0,0189	0,0028	66,243343	0,0131	0,0033	0,012124689	310.618.714,37	983.040.096,72
16	Maba Tengah	Dorolamo	672.421.382	Sangat Tertinggal	4	-	370	0,0039	0,0004	95	0,0057	0,0028	11,027772	0,0017	0,0003	55,998582	0,0111	0,0028	0,006267478	160.564.600,88	832.985.983,24
17	Wasile Selatan	Nusa Jaya	672.421.382	Tertinggal	3	-	676	0,0072	0,0007	66	0,0039	0,0020	22,170277	0,0035	0,0005	32,134206	0,0064	0,0016	0,004805145	123.101.553,35	795.522.935,70
18	Wasile Selatan	Ino Jaya	672.421.382	Berkembang	2	-	665	0,0071	0,0007	31	0,0019	0,0009	14,390721	0,0023	0,0003	49,137126	0,0097	0,0024	0,004406802	112.896.519,94	785.317.902,29
19	Wasile Utara	Marimoi	672.421.382	Sangat Tertinggal	6	-	445	0,0047	0,0005	161	0,0096	0,0048	89,760937	0,0141	0,0021	71,081527	0,0141	0,0035	0,01091719	279.684.158,01	952.105.540,37
20	Wasile Selatan	Saolat	672.421.382	Tertinggal	5	-	572	0,0061	0,0006	140	0,0084	0,0042	56,528874	0,0089	0,0013	34,560064	0,0068	0,0017	0,007834188	200.701.670,09	873.123.052,44
21	Wasile Selatan	Saramaake	672.421.382	Tertinggal	5	-	612	0,0065	0,0007	142	0,0085	0,0042	31,288098	0,0049	0,0007	37,160903	0,0074	0,0018	0,007427507	191.435.884,53	863.857.266,89
22	Wasile Utara	Tatam	672.421.382	Tertinggal	6	-	479	0,0051	0,0005	210	0,0126	0,0063	160,556671	0,0251	0,0038	75,018421	0,0149	0,0037	0,014276318	365.740.640,63	1.038.162.022,98
23	Maba Tengah	Bebisili	672.421.382	Tertinggal	4	-	285	0,0030	0,0003	98	0,0059	0,0029	36,006959	0,0056	0,0008	61,178851	0,0121	0,0030	0,007110194	182.153.902,34	854.575.284,69
24	Maba Utara	Lili	672.421.382	Sangat Tertinggal	5	-	640	0,0068	0,0007	106	0,0063	0,0032	99,136888	0,0155	0,0023	69,791242	0,0138	0,0035	0,00963653	246.875.313,60	919.296.695,95
25	Maba Utara	Jara-jara	672.421.382	Sangat Tertinggal	9	422.578.000	1306	0,0139	0,0014	577	0,0345	0,0173	41,033571	0,0064	0,0010	42,35728	0,0084	0,0021	0,021702232	555.982.870,83	1.650.982.253,18
26	Wasile Selatan	Tanure	672.421.382	Tertinggal	4	-	307	0,0033	0,0003	90	0,0054	0,0027	14,596552	0,0023	0,0003	51,178008	0,0101	0,0025	0,005895964	151.046.910,88	823.468.293,23
27	Wasile Selatan	Sondo-Sondo	672.421.382	Berkembang	3	-	425	0,0045	0,0005	61	0,0036	0,0018	113,232522	0,0177	0,0027	29,194275	0,0058	0,0014	0,006382028	163.499.241,12	835.920.623,48
28	Wasile Utara	Labi-Labi	672.421.382	Tertinggal	6	-	795	0,0085	0,0008	166	0,0099	0,0050	93,041058	0,0146	0,0022	47,535896	0,0094	0,0024	0,010349267	265.134.722,67	937.556.105,02
29	Maba Selatan	Petelei	672.421.382	Tertinggal	6	-	888	0,0094	0,0009	188	0,0112	0,0056	217,78568	0,0341	0,0051	46,107998	0,0091	0,0023	0,013965312	357.773.062,61	1.030.194.444,96
30	Wasile Timur	Akedaga	672.421.382	Berkembang	1	-	1383	0,0147	0,0015	13	0,0008	0,0004	28,504676	0,0045	0,0007	33,288274	0,0066	0,0016	0,004178466	107.046.841,26	779.468.223,61
31	Wasile	Waisuba	672.421.382	Tertinggal	4	-	490	0,0052	0,0005	98	0,0059	0,0029	193,514362	0,0303	0,0045	37,289415	0,0074	0,0018	0,009844221	252.196.093,63	924.617.475,98
32	Wasile Timur	Daka Ino	672.421.382	Berkembang	5	-	1449	0,0154	0,0015	122	0,0073	0,0036	18,941618	0,0030	0,0004	37,605308	0,0075	0,0019	0,007496726	192.056.340,37	864.477.722,72
33	Maba Selatan	Sowoli	672.421.382	Tertinggal	3	-	295	0,0031	0,0003	51	0,0030	0,0015	0,786496	0,0001	0,0000	70,89984	0,0141	0,0035	0,005370035	137.573.294,52	809.994.676,88
34	Maba	Teluk Buli	672.421.382	Tertinggal	2	-	944	0,0100	0,0010	23	0,0014	0,0007	46,179137	0,0072	0,0011	50,827872	0,0101	0,0025	0,005294803	135.645.943,41	808.067.325,76
35	Maba Tengah	Marasipno	672.421.382	Berkembang	6	-	333	0,0035	0,0004	170	0,0102	0,0051	30,362588	0,0048	0,0007	65,885609	0,0131	0,0033	0,009414475	241.186.554,95	913.607.937,30
36	Kota Maba	Soagimalaha	672.421.382	Berkembang	4	-	4619	0,0491	0,0049	93	0,0056	0,0028	0,277831	0,0000	0,0000	14,327487	0,0028	0,0007	0,0084092	215.432.724,88	887.854.107,23
37	Maba Tengah	Beringin Lamo	672.421.382	Berkembang	4	-	516	0,0055	0,0005	85	0,0051	0,0025	53,010521	0,0083	0,0012	40,503739	0,0080	0,0020	0,006342153	162.477.681,12	834.899.063,47
38	Wasile Selatan	Ake Jawi	672.421.382	Tertinggal	2	-	467	0,0050	0,0005	25	0,0015	0,0007	17,994931	0,0028	0,0004	50,369715	0,0100	0,0025	0,00416258	106.639.880,17	779.061.262,52
39	Kota Maba	Wai Lukum	672.421.382	Tertinggal	7	-	1278	0,0136	0,0014	256	0,0153	0,0077	76,52761	0,0120	0,0018	40,253121	0,0080	0,0020	0,012804934	328.045.709,56	1.000.467.091,92
40	Wasile Utara	Helaitetor	672.421.382	Tertinggal	7	-	694	0,0074	0,0007	305	0,0182	0,0091	76,937946	0,0120	0,0018	50,156763	0,0099	0,0025	0,014149217	362.484.476,44	1.034.905.858,80
41	Maba Selatan	Gotowasi	672.421.382	Sangat Tertinggal	8	422.578.000	1467	0,0156	0,0016	399	0,0239	0,0119	8,206714	0,0013	0,0002	31,834333	0,0063	0,0016	0,015259276	390.922.727,40	1.485.922.109,75
42	Maba Tengah	Maratana	672.421.382	Tertinggal	6	-	1312	0,0140	0,0014	166	0,0099	0,0050	12,053612	0,0019	0,0003	52,436352	0,0104	0,0026	0,009239583	236.706.049,45	909.127.431,80
43	Wasile Tengah	Lolobata	672.421.382	Sangat Tertinggal	8	422.578.000	954	0,0101	0,0010	356	0,0213	0,0106	118,227977	0,0185	0,0028	58,66934	0,0116	0,0029	0,017342104	444.282.080,03	1.539.281.462,39</

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula											Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
91	Maba	Buli Karya	672.421.382	Berkembang	5	-	2010	0,0214	0,0021	116	0,0069	0,0035	26,168178	0,0041	0,0006	53,296869	0,0106	0,0026	0,008861228	227.013.089,07	899.434.471,42
92	Maba Selatan	Bicoli	672.421.382	Berkembang	6	-	1552	0,0165	0,0017	200	0,0120	0,0060	0,231232	0,0000	0,0000	27,372024	0,0054	0,0014	0,008991695	230.355.498,64	902.776.881,00
93	Wasile Selatan	Wasile	672.421.382	Tertinggal	7	-	613	0,0065	0,0007	300	0,0179	0,0090	28,21058	0,0044	0,0007	43,67066	0,0087	0,0022	0,01244759	318.891.005,68	991.312.388,04
94	Wasile Utara	Dowongi Jaya	672.421.382	Sangat Tertinggal	4	-	298	0,0032	0,0003	79	0,0047	0,0024	74,298975	0,0116	0,0017	70,637327	0,0140	0,0035	0,007924089	203.004.822,53	875.426.204,88
95	Wasile Timur	Sidomulyo	672.421.382	Berkembang	5	-	1639	0,0174	0,0017	118	0,0071	0,0035	17,658092	0,0028	0,0004	41,911175	0,0083	0,0021	0,007762409	198.862.780,64	871.284.163,00
96	Maba	Buli	672.421.382	Berkembang	3	-	2819	0,0300	0,0030	66	0,0039	0,0020	11,797152	0,0018	0,0003	36,847297	0,0073	0,0018	0,007074106	181.229.354,40	853.650.736,75
97	Wasile Tengah	Bokimaake	672.421.382	Tertinggal	6	-	734	0,0078	0,0008	177	0,0106	0,0053	107,969584	0,0169	0,0025	47,250181	0,0094	0,0023	0,010949765	280.518.681,16	952.940.063,51
98	Maba	Wayafly	672.421.382	Tertinggal	5	-	1094	0,0116	0,0012	132	0,0079	0,0039	33,339777	0,0052	0,0008	49,925448	0,0099	0,0025	0,008366817	214.346.922,14	886.768.304,49
99	Wasile Tengah	Nyaolako	672.421.382	Tertinggal	6	-	315	0,0034	0,0003	190	0,0114	0,0057	73,603968	0,0115	0,0017	62,186674	0,0123	0,0031	0,010825699	277.340.289,91	949.761.672,26
100	Wasile Timur	Tobo Ino	672.421.382	Tertinggal	5	-	1159	0,0123	0,0012	146	0,0087	0,0044	13,489787	0,0021	0,0003	45,000313	0,0089	0,0022	0,008144204	208.643.882,11	881.065.264,46
101	Wasile Tengah	Foly	672.421.382	Sangat Tertinggal	8	422.578.000	960	0,0102	0,0010	417	0,0249	0,0125	96,172433	0,0151	0,0023	59,58587	0,0118	0,0030	0,018699558	479.058.275,36	1.574.057.657,72
102	Wasile Tengah	Silalayang	672.421.382	Tertinggal	8	211.287.000	704	0,0075	0,0007	362	0,0216	0,0108	73,860428	0,0116	0,0017	57,882538	0,0115	0,0029	0,016174467	414.368.734,53	1.298.077.116,88
Total			68.586.981.000			3.591.911.000	94.029	1,0000	0,1000	16.724	1,0000	0,5000	6.385,91	1,0000	0,1500	5.045,43	1,0000	0,2500	1	25.618.695.000,00	97.797.587.000,00

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab/Kota	97.797.587
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab/Kota	97.797.587.000
Pagu Alokasi Dasar Kab/Kota	672.421
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab/Kota	68.586.981.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab/Kota	3.591.911
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab/Kota	3.591.911.000
Pagu Alokasi Formula Kab/Kota	25.618.695
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab/Kota	25.618.695.000
Jumlah Desa	102

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Mengetahui,

Pejabat SKPKD (n)
(eselon II)

Nama Jelas
NIP

Pejabat di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (p)
(eselon II)

Nama Jelas
NIP

Tempat Kedudukan, DD/MM/YYYY

Petugas Penghitung Dana Desa (p)
(eselon III)

Nama Jelas
NIP